



P U T U S A N

Nomor 358 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. RASUNA bin KHATIB IBRAHIM, bertempat tinggal di Rt.13 Rw.04, Bambu Kuning, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, yang diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu:

1. PARIDA binti ZAHARI NANANG, bertempat tinggal di Rt.011/Rw.004, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar muara Bungo, Kabupaten Bungo;
2. NURBAITI binti ZAHARI NANANG, Rt.13 Rw.04, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo;
3. HARYADI bin ZAHARI NANANG, bertempat tinggal di Desa Embacang Gedang, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo;
4. NURPINA binti ZAHARI NANANG, bertempat tinggal di Rt.013/Rw.004, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahwami, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Batang Hari Nomor 544.A, Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat I/Pembanding I;**

melawan

M. RIZAL, BA., bertempat tinggal di Jalan Rangkayo Hitam, Rt.14/05, Kelurahan Bungo Timur, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masrizal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Komplek Lintas Asri Blok C, Nomor 1, Muara Bungo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2015;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Terbanding;**

Hal. 1 dari 9 Hal.Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Amrizal bin Zahari N, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga,
Rt.09 Rw.03, Kelurahan Batang Bungo, Kecamatan Pasar Muara
Bungo, Kabupaten Bungo;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon
Kasasi/Tergugat II/Pembanding II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1120 K/Pdt/2012 tanggal 26 April 2013 yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan
Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding II dengan posita gugatan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pada tahun 1981 telah membeli sebidang tanah
seluas $\pm 1.200 \text{ m}^2$ kepada suami Tergugat I atau orang tua dari Tergugat II
yang bernama Zahari. N (Alm), dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Zahari N.;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zahari N.;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Sapta Marga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Zahari N.;
2. Bahwa semasa penjual masih hidup tanah tersebut tidak pernah bermasalah
namun setelah penjual meninggal dunia Tergugat I dan tergugat II dengan
tanpa hak telah menguasai kembali tanah yang Penggugat beli kepada
suami Tergugat I dan Bapak Tergugat II secara melawan hukum;
3. Bahwa Penggugat telah berkali-kali berusaha untuk mencari penyelesaian
dengan baik namun dengan sombongnya para Tergugat mengejar
Penggugat dengan senjata tajam dan usaha Penggugat menjadi sia-sia;
4. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut telah Penggugat laporkan
kepada pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Pasar Bungo namun sampai
saat ini perkara tersebut tidak ada ujung pangkalnya sementara Penggugat
adalah pembeli yang beriktikad baik;
5. Bahwa terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 885
atas nama Penggugat sendiri berdasarkan akta jual beli Nomor 59/PPAT/
CMB/SP/1981 yang dibuat oleh Camat Muara Bungo pada saat itu;

Hal. 2 dari 9 Hal.Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menguasai tanah yang telah dibeli kepada orang tua Tergugat II atau suami Tergugat I berdasarkan akta jual beli tersebut dan Sertifikat Hak Milik Nomor 885 Tahun 1996;
7. Bahwa Penggugat telah mengupaya penyelesaian secara baik-baik atau musyawarah baik Penggugat sendiri maupun melalui ninik mamak akan tetapi para Tergugat tetap menyatakan itu miliknya;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah milik Penggugat, para Tergugat telah membuat ruginya Penggugat terhadap tanah tersebut yang seharusnya telah dapat dijadikan tempat usaha oleh Penggugat;
9. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materil dan sepantasnya tanah sengketa diletakkan sita jaminan agar Tergugat tidak memindahkan tangankan kepada orang lain;
10. Bahwa atas perbuatan para Tergugat sudah sepantasnya dibebankan untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari lalai dalam melaksanakan putusan ini;
11. Bahwa para Tergugat mempunyai iktikad kurang baik terhadap Penggugat mohon dibebankan membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Bungo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Zahari N., pada tahun 1981;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 885 tahun 1996 sah;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara baik jika perlu dengan upaya paksa;
6. Menyatakan sita jaminan yang sudah diletakkan sah dan berharga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar *dwangsom*/uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari lalai melaksanakan putusan;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Mab tanggal 9 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli dari Zahari N pada tahun 1981;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 885 tahun 1996 sah dan berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini sebesar Rp791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 49/PDT/2011/PT.JBI, tanggal 30 November 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 9 Agustus 2011 Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Mab yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1120 K/Pdt/2012 tanggal 26 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Hj. RASUNA Bin KHATIB IBRAHIM, 2. AMRIZAL Bin ZAHARI N tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1120 K/Pdt/2012 tanggal 26 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para

Hal. 4 dari 9 Hal.Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tanggal 30 Desember 2014 kemudian terhadapnya para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Mab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 April 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 April 2015, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 11 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Bahwa Putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* terdapat suatu kekhilafan yang nyata, hal ini terbukti dengan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* dengan pertimbangan hukum "Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah membeli sebidang tanah dari suami Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Zahari Nanang seluas 30 m² x 40 m² sesuai Akta Jual Beli Nomor 3890736, Nomor Register 59/PPAT/CMB/SP/1981 tanggal 26 Maret 1981 (bukti Surat P-1) dan dikuatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 885 Tahun 1996 (bukti P-2);
 2. Bahwa putusan *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* tersebut di atas menjadi tepat dan benar andaikan tanah yang menjadi objek jual beli tersebut benar-benar adalah milik Zahari Nanang suami Pemohon Peninjauan Kembali, namun berdasarkan bukti baru (*Novum*)

Hal. 5 dari 9 Hal.Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemohon Peninjauan Kembali temukan setelah perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, ternyata tanah yang menjadi objek jual-beli antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Zahari Nanang suami Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Zaharai Nanang yang belum dibagi waris, sehingga Zaharai Nanang tidak berhak untuk menjual tanah warisan yang belum dibagi waris tersebut dan oleh karenanya jual-beli antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Zahari Nanang adalah tidak sah;

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka secara jelas putusan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang menjadikan alasan untuk dapat dibatalkan oleh Majelis hakim Peninjauan Kembali.

II. Bahwa setelah perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara *a quo* diperiksa tidak dapat ditemukan.

1. Bahwa setelah perkara *a quo* diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tua Pemohon Peninjauan Kembali meninggal dunia telah ditemukan Surat Kuasa Penuh tertanggal 23 Januari 1979 dari Ahli waris almarhum Mohd. Tohir bin Djadin kepada Zahari Nanang suami/orang tua Pemohon Peninjauan Kembali, yang isinya berupa kuasa untuk mengurus mendapatkan Sertifikat Tanah dan mencantumkan nama-nama ahli waris dalam buku tanah tersebut. Adapun tanah yang dimaksud dalam surat kuasa tersebut adalah merupakan semua tanah warisan (termasuk tanah objek perkara) dari Almarhum Mohd. Tohir Bin Djadin, yakni orang tua dari :
 - a. Siti Bai binti Mohd. Tohir
 - b. Nurkiah Binti Mohd. Tohir
 - c. Nanang Zahari Bin Mohd. Tohir
 - d. Ibnu Hajar Bin Mohd. Tohir
 - e. Zainal Abidin Bin Mohd. Tohir
 - f. Syafruddin Bin Mohd. Tohir.

Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut secara jelas membuktikan bahwa tanah objek perkara merupakan tanah warisan dari Almarhum Mohd. Tohir Bin Djadin yang belum dibagi waris dan dikuasakan kepada Almarhum Zahari Nanang suami/orang tua Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengurus mendapatkan sertifikat tanah dan mencantumkan nama-nama para ahli waris;

Hal. 6 dari 9 Hal.Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa akan tetapi sebelum tanah warisan yang diberi kuasa kepada Almarhum Zahari Nanang diurus penerbitan sertifikat tanah dan mencantumkan nama-nama para ahli warisnya sebagaimana isi surat kuasa tertanggal 23 Januari 1979 terlaksana, terhadap tanah tersebut telah dijual oleh Zahari Nanang kepada Termohon Peninjauan Kembali sesuai Akta Jual-Beli Nomor 59/PPAT/CMB/SP/1981 (Bukti P-2) dan kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 885 tanggal 21 Juni 1986 (Bukti P-1) yang menjadi dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.Mab tanggal 9 Agustus 2011 dan dikuatkan oleh *Judex Juris* dengan Putusannya Nomor 1120 K/ Pdt/2012 tanggal 26 April 2013;
3. Bahwa pada saat persidangan ditingkat pertama, tingkat banding dan bahkan di tingkat kasasi oleh karena surat kuasa tersebut belum ditemukan sehingga belum pernah diajukan sebagai bukti, barulah kemudian setelah adanya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1120 K/ Pdt/2012 tanggal 26 April 2013, surat kuasa tersebut Pemohon Peninjauan Kembali ditemukan dan dijadikan dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ini;
4. Bahwa berdasarkan Surat kuasa tersebut secara jelas membuktikan bahwa tanah yang dijadikan objek jual beli antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Zahari Nanang suami/orang tua Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah warisan dari almarhum Mohd. Tohir Bin Djamin yang belum dibagi waris, sehingga dengan demikian seharusnya apabila surat kuasa tersebut dijadikan bukti pada saat persidangan perkara *a-quo* maka akan membuktikan bahwa Zahari Nanang sesungguhnya tidak berhak untuk menjual tanah tersebut kepada Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya jual beli tanah objek perkara adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa surat bukti baru (*novum*) berupa Surat Kuasa Penuh tanggal 23 Januari 1979 sesuai dengan Berita Acara Nomor 6/Pdt.G/2011/PN.Mab, tanggal 15 April 2015 ditemukan pada tanggal 16 Januari 2013 dan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 1 April 2015 sehingga kurang lebih sudah 2 (dua) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 69 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ditentukan bahwa tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali adalah 180 hari sejak ditemukan surat-surat bukti, sehingga dengan demikian pengajuan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga bukti baru tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata;

Bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat sebagai Pembeli dengan Zahari Nanang (suami/orangtua para Pemohon Peninjauan Kembali) yang disaksikan oleh R. Ishak Ry Kepala Kampung dan H.M. Dahlan S, sebagai Pasirah Kepala Marga Batin III Ikin serta Drs. Anang Hamid, Camat Muaro Bungo adalah sah dan Penggugat sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Hj. RASUNA bin KHATIB IBRAHIM** yang diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu Parida binti Zahari Nanang, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Hj. RASUNA bin KHATIB IBRAHIM** yang diwakili oleh para ahli warisnya, yaitu **1. PARIDA binti ZAHARI NANANG, 2. NURBAITI binti ZAHARI NANANG, 3. HARYADI bin ZAHARI NANANG, 4. NURPINA binti ZAHARI NANANG**, tersebut;

Hal. 8 dari 9 Hal.Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **23 Oktober 2015** oleh **H. Suwardi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.**, dan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali... | Rp2.489.000,- |
| Jumlah..... | = Rp2.500.000,- |

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 Hal.Putusan Nomor 358 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)